

LAYANAN *CALL CENTER* DAN RUANG DENGAR

Kpt 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR
1 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN *CALL CENTER* DAN RUANG DENGAR (RADAR)
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022,.
 - Dalam Berita Acara Pleno Nomor 1/PK.01-BA/1903/2026 tanggal 5 Januari 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Januari 2026